

**IMPLEMENTASI ATURAN PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN
UANG IWADH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA,
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

DISUSUN OLEH :

AENI PUTRI AMELIA

18103050046

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMİ SUHASTI S. MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-522/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI ATURAN PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN UANG
IWADH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA TIGARAKSA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AENI PUTRI AMELIA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050046
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 623973c34349f



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62387e68d0966



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6238099eeafae



Yogyakarta, 11 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623a8a6a15827



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aeni Putri Amelia
NIM : 18103050046
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Aturan Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)" adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Februari 2022 M
23 Jumadil Akhir 1443 H

Saya yang menyatakan,



Aeni Putri Amelia
NIM: 18103050046



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aeni Putri Amelia

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aeni Putri Amelia

NIM : 18103050046

Judul : "Implementasi Aturan Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Maret 2022 M.

28 Rajab 1443 H.

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI.

NIP. 19620908 198903 2 006

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i, menyebutkan bahwa khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami. Khuluk memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perceraian lain, yakni dalam hal iwadh yang menjadi rukun khuluk. Iwadh diwajibkan bagi istri sebagai bentuk tebus talak atau kompensasi kepada suami. Jika dilihat dari aturan hukum Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijmak, uang iwadh ini harusnya diberikan kepada suami, dengan penetapan jumlah yang telah disetujui bersama sebagai bentuk tebusan atas diri istri agar suami dapat menalaknya. Namun, aturan Iwadh dalam Keputusan MENAG RI No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam, dibebankan sebesar Rp.10.000., yang dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana kesepakatan suami istri terhadap jumlah iwadh tersebut. Kemudian disebutkan juga bahwa uang tersebut nantinya akan didistribusikan sebagai bantuan untuk kegiatan ibadah sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting diteliti tentang bagaimana implementasi aturan iwadh. Oleh karena itu, skripsi ini menjawab pertanyaan, *Pertama*, Bagaimana implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengumpulan dokumen atau berkas yang dibutuhkan dan mengambil rujukan dari beberapa sumber bacaan terkait yang mendukung penelitian ini. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah analisis-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan pembayaran uang iwadh dalam cerai khuluk di PA Tigaraksa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia, Iwadh yang terkumpul di Pengadilan Agama akan disalurkan kepada BAZNAS atau didistribusikan langsung kepada masjid terdekat untuk digunakan demi kepentingan ibadah sosial. Namun terdapat beberapa perbedaan aturan iwadh dalam hukum islam dan hukum positif, yang terletak pada jumlah dan penyerahan iwadh, hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan alasan yang melatarbelakangi perceraian. Kemudian, dalam hal uang iwadh yang digunakan demi kepentingan ibadah sosial, dilakukan atas dasar persetujuan suami. Didapatkan melalui pandangan hakim bahwa, implementasi iwadh di PA Tigaraksa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian melalui adanya sighat taklik, ditemukan adanya keselarasan tujuan kemaslahatan yang dibentuk dalam hukum islam dan hukum positif.

Kata kunci: *Implementasi, Khuluk, Iwadh, Distribusi.*

MOTTO

“Memperbaiki bukan untuk menutupi, tetapi mengubahnya menjadi versi tersendiri seperti seni dalam kintsugi.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini saya persembahkan untuk mamah terhebat Mahayah dan bapak tersayang Sarian, terimakasih karena selalu ada untuk memberikan banyak energi positif melalui support dan doa yang selalu terucap. Terimakasih atas semua pengorbanan dan rasa kepercayaan yang telah diberikan hingga saat ini.

Teruntuk adik-adikku tersayang IbgI Amarullah dan Salsa Ananda, terima kasih karena telah hadir melengkapi keluarga kecil kita. Menjadi penghibur dan tertawa bersama meski diwaktu resah.

Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 yang sangat luar biasa, terimakasih telah bersama menjalani masa kuliah bersama, terimakasih karena telah membentuk beberapa momen belajar bersama yang bisa menjadi cerita yang menyenangkan.

Terkhusus untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan sehingga bisa menimba ilmu yang sangat berharga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---َ---	fathah	ditulis	a
---------	--------	---------	---

فَعَلَ			fa'ala
---ِ---			i
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	žukira
---ُ---			u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihī-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. (امابعد).

Puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat Iman, Islam, Ihsan, serta nikmat sehat juga keridhoan dan keberkahan atas segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam tidak lupa juga untuksenantiasa terpanjatkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua umatnya yang semoga di hari akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Aturan Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten).” Sebagai syarat kelulusan untuk menerima gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M.SI, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan,

arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI, selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kepada kedua orang tua penulis ayah Sarian dan ibu Marhayah, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
9. Kepada Fivter yang berharga Kiki, Ketu, Nadia, Ipol, yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
10. Kepada Keluarga Besar UKM JQH Al-Mizan, terutama divisi kaligrafi. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018, yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis

tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Februari 2022 M.
20 Jumadil Akhir 1443 H.



Aeni Putri Amelia
NIM:18103050046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika pembahasan.....	29
BAB II CERAI KHULUK DAN UANG IWADH	32
A. Khuluk dan Khul'i	32
1. Khuluk dalam Hukum Islam.....	32
2. Khul'i di Pengadilan Agama.....	36
3. Dasar Hukum	38
4. Rukun dan Syarat	42
5. Lafaz Khuluk	50
6. Macam-Macam Khuluk.....	51
7. Tujuan dan Hikmah	52
8. Akibat Khuluk.....	53

B.	Iwadh dalam Khuluk dan Khul'i.....	54
1.	Pengertian Iwadh.....	54
2.	Dasar Hukum Iwadh.....	57
3.	Nilai Iwadh	60
4.	Bentuk Iwadh.....	63
BAB III	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	68
A.	Deskripsi Wilayah.....	68
1.	Biografi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	68
2.	Tugas Pokok dan Fungsi.....	69
3.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa	73
4.	Struktur Organisasi.....	75
B.	Hasil Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa	79
C.	Perkara Khuluk di Pengadilan Agama Tigaraksa	86
D.	Pandangan Hakim Terhadap Implementasi Aturan Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa	104
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI ATURAN IWADH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	116
A.	Impementasi Aturan Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.....	116
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impementasi Aturan Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa	120
BAB V	PENUTUP.....	133
A.	Kesimpulan.....	133
B.	Saran-Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA		136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
Terjemahan Al-Qur'an Hadis Dan Istilah Asing		II
Pedoman Wawancara.....		VII
Surat Bukti Wawancara		VIII
Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2021/PA.Tgrs		XI
Bukti Penyerahan Salinan Putusan		XXIV

Permohonan Izin Penelitian.....XXV
Curriculum vitae XXVI



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembaruan Aturan Nominal Iwadh.....	57
Tabel 2 Daftar Hakim PA Tigaraksa	70
Tabel 3 Daftar Panitera PA Tigaraksa	71
Tabel 4 Daftar Jurusita PA Tigaraksa	71
Tabel 5 Daftar Kesekretariatan PA Tigaraksa.....	72
Tabel 6 Perkara Perdata Gugatan PA Tigaraksa 2018.....	74
Tabel 7 Perkara Perdata Gugatan PA Tigaraksa 2019.....	75
Tabel 8 Perkara Perdata Gugatan PA Tigaraksa 2020.....	75
Tabel 9 Perkara Perdata Gugatan PA Tigaraksa 2021	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pengadilan Agama Tigaraksa	73
Bagan 1 Statistik Perkara Gugatan PA Tigaraksa	78
Bagan 2 Statistik Detail Jenis Perkara PA Tigaraksa	79
Bagan 3 Statistik Alasan Perceraian PA Tigaraksa	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengikat atau menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan rasa kebahagiaan dalam berkeluarga yang diliputi rasa tentram dan penuh dengan kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Hal ini juga sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²

Nyatanya dalam kehidupan berumah tangga, tak jarang kita jumpai beberapa keluarga yang tidak bisa mempertahankan keutuhan keluarganya yang dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, keadaan dan faktor yang menyebabkan timbulnya keretakan dalam rumah tangga. Sehingga timbulnya

¹Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dalam rumah tangga menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian dalam bahasa Arab disebut dengan *ṭalāq* yang berarti melepas tali perkawinan atau menghilangkan ikatan perkawinan. Kemudian menurut fiqih, *ṭalāq* diartikan sebagai melepaskan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai pengakhiran suatu perkawinan yang dikarenakan oleh suatu sebab yang diputuskan salah satu atau kedua belah pihak, dan disahkan oleh Negara melalui keputusan akhir yang ditetapkan oleh Hakim.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu akibat lepasnya ikatan perkawinan yang disebabkan dari keinginan salah satu atau kedua belah pihak suami istri yang disahkan melalui putusan hakim, sehingga menghapuskan ikatan pernikahan beserta hak-hak dan tanggung jawab yang mengikutinya.

Putusnya perkawinan melalui perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam,⁴ Bahwa perkawinan dapat diputus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Putusan Pengadilan.

³Muhammad Dzikri Amrullah, "Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 19:2 (26 September 2020), <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3322>, hlm. 426.

⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ditemukannya suatu kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat di kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kasus ini ditemukan saat peneliti sedang melakukan magang di KUA kecamatan Kronjo yang mewilayahi tempat ditemukannya kasus ini. Menurut informasi yang didapatkan melalui penghulu dan petugas KUA Kecamatan Kronjo, dikatakan bahwa dalam jangka waktu 5-6 bulan di tahun 2020, ditemukan sebanyak 3-4 kasus yang berkaitan dengan khuluk. Permasalahan menarik yang ditemukan dalam kasus ini, terletak pada tindakan yang dilakukan suami terhadap istri yang akan melakukan pengajuan gugat cerai ke Pengadilan Agama, demi mendapatkan keputusan hukum yang sah baik secara islam maupun dalam hukum positif.

Masalah yang terjadi dalam kasus ini timbul dari keegoisan suami yang memaksa istri untuk dapat memberikan sejumlah uang dengan nominal yang tidak sedikit. Diketahui dari 3-4 kasus yang ditemukan, jumlah uang paling minimum yang diminta oleh suami sebesar Rp 10.000.000, dengan menjadikan buku nikah milik istri sebagai jaminan. Dalam hal ini buku nikah yang seharusnya dimiliki oleh kedua belah pihak sesuai dengan pembagian buku nikah, justru dipegang seluruhnya oleh suami. Sehingga para istri dalam kasus ini terjebak dalam status pernikahan, dan tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam mengajukan gugat cerai, hal yang menjadi pokok utama adalah alasan-alasan dari perceraian yang diajukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974⁵ jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975⁶ jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁷ Selaras dengan aturan tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya: “*Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya bau surga.*” (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi. Abu Dawud, dan Ibnu Majah).⁸

Tetapi dikarenakan buku nikah merupakan salah satu syarat bukti administrasi dalam mengajukan gugat cerai⁹, jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, maka hal ini akan menjadi penghambat bagi setiap istri untuk bisa bebas dari ikatan pernikahan yang mendatangkan kemudharatan. Bahkan jika ditinjau dari segi keadilan, nominal uang tebusan yang diminta oleh suami tidak masuk akal dan sangat memberatkan istri.

Berdasarkan pada syarat buku nikah sebagaimana telah dijelaskan, bisa saja dalam mengajukan perceraian digunakan alternative jalan lain

⁵Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷Muhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh... hlm. 442.

⁸Sudono, “Penyelesaian Perceraian dengan Khuluk dan Akibat Hukumnya,” Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, 15 Maret 2019, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html> akses 12 November 2021 pukul 09.25 WIB.

⁹Admin PAJS, “Syarat-syarat brosur,” Pengadilan Agama Jakarta Selatan, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/informasi-lainnya/syarat-syarat-brosur.html>, akses 27 November 2021, pukul 11.38 WIB.

dengan menerbitkan duplikat buku nikah dari KUA. Hanya saja pemberian duplikat buku nikah oleh KUA harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, seperti alasan buku nikah yang rusak ataupun hilang. Kemudian pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa pengajuan duplikat buku nikah disertai dengan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat yang mewilayahi sebagaimana disebutkan.¹⁰

Melalui berbagai tahap, syarat dan ketentuan lain yang menyertainya, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penyelesaian perceraian ini dapat memakan waktu cukup panjang dan menyulitkan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum islam ataupun hukum positif, fenomena yang terjadi dimasyarakat tersebut, dimana terjadi pengajuan gugat cerai istri yang disertai dengan adanya sejumlah tebusan untuk diberikan kepada suami, hal ini bisa disebut sebagai cerai khuluk yang disertai dengan uang iwadh. Tetapi jika dilihat lebih jauh mengenai aturannya dalam hukum islam maupun hukum positif, akan ditemukan beberapa perbedaan yang menjanggal. Sehingga, hal ini lah yang menjadi salah satu faktor lain yang melatarbelakangi penelitian ini. Peneliti merasa bahwa antara aturan dan konsep penerapan suatu hukum disini belum bisa berjalan beriringan, ketidakselarasan yang terlihat bisa saja disebabkan karena faktor ketidaktahuan antara salah satu atau kedua subjek hukum mengenai aturan terkait.

¹⁰ Pasal 35 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Beranjak dari kasus yang ditemukan tersebut, peneliti merasa hal ini penting untuk diteliti, dengan melihat pada jangkauan yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dalam tingkat Kabupaten, dengan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sasaran penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan implementasi aturan mengenai uang tebusan/iwadh dalam cerai khuluk di Pengadilan Agama Tigaraksa, yang kemudian ditinjau dari sudut pandang hukum islam untuk nantinya dapat ditemukan alasan yang menyebabkan adanya perbedaan yang timbul melalui penjelasan yang mendukung, yang diambil dari beberapa sumber data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Diketahui perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia tercatat dari tahun 2017 menerima perkara sebanyak 50.517. Sedangkan pada tahun 2018 diketahui terdapat perkara cerai gugat yang masuk sebanyak 327.814, sehingga terjadi peningkatan hingga 7,50%.¹¹ Kemudian perkara bertambah di tahun 2019 dengan total perkara sebanyak 404.456, sehingga perkara

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2018," Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), https://mahkamahagung.go.id/files/20190219121709_FA_MA_20119-_interactive.pdf. hlm. 115.

meningkat hingga 8,90%.¹² Setelah itu bertambah lagi di tahun 2020 sebanyak 10.007 sehingga terjadi peningkatan sebesar 12,48%.¹³

Pengadilan Agama Tigaraksa sendiri diketahui telah menerima jumlah perkara perdata gugatan pada tahun 2017, sebanyak 5.365. Kemudian pada tahun 2018, diterima sebanyak 6.252 sehingga terjadi peningkatan sebesar 14%. Setelah itu, pada tahun 2019 perkara yang masuk sebanyak 6.670, sehingga terjadi peningkatan sebesar 6%. Kemudian pada tahun 2020 perkara yang masuk sebanyak 12.590, sehingga terjadi peningkatan yang cukup pesat sebesar 47%.¹⁴ Melihat terjadinya peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya, terhadap perkara yang masuk dalam perdata gugatan, hal ini dirasa cukup menarik bagi peneliti, untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Gugat cerai yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada khuluk, yang merupakan salah satu jalan keluar bagi istri yang mengalami kemelut rumah tangga. Hal ini juga diatur dalam Islam, berdasarkan pada firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2019," Keberlanjutan Modernisasi Peradilan (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), <https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2019/index.html#p=11>. hlm. 117.

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2020," Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832.hlm>. 120.

¹⁴Pengadilan Agama Tigaraksa, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara," https://sipp.patigaraksa.go.id/statistik_perkara, akses 26 November 2021, pukul 23.14 WIB.

فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.¹⁵....

Adapun dasar lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh beberapa ulama ialah sabda Rasulullah SAW. Hadist ini merupakan sebab turunya ayat di atas, dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari no. 4867 tentang kasus istri Tsabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW. diriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
 أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ
 مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلِكَيْتِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ
 الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً؛ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.¹⁶

Melalui ayat dan hadis di atas dapat dilihat mengenai pembolehan khuluk bagi istri dan adanya iwadh yang dijadikan sebagai syarat dalam khuluk. Istri yang mengajukan khuluk kepada suaminya tidak bisa ditalak lagi, karena setelah istri mengajukan khuluk maka ia telah menjadi wanita asing.¹⁷ Dengan adanya khuluk, suami tidak memiliki kuasa atas diri istri karena khuluk termasuk ke dalam kategori talak bain. Berkenaan dengan hal

¹⁵ Al-Baqarah (2): 229.

¹⁶Risalah Muslim by Mot, vasee, "HR. Bukhari: 4867 - Khuluk dan apa hubungannya dengan talak • RisalahMuslim," RM, <https://risalahmuslim.id/hadits/bukhari-4867/>, akses 25 November 2021, pukul 11.25 WIB.

¹⁷Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif All-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, alih bahasa D.A Pakihwati, cet ke-XVII (Solo: Media Zikir, 2021), hlm. 372.

ini, gugatan perceraian dapat diajukan langsung oleh istri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat.

Khuluk dikenal dengan adanya istilah uang tebusan ganti rugi atau iwadh. Istilah iwadh dalam khuluk ini menunjukkan kewajiban bagi istri yang mengajukan cerai kepada suaminya dengan syarat tebusan ganti rugi atau iwadh sesuai dengan apa yang pernah diterima istri (mahar). Islam memberikan aturan terkait iwadh, seperti halnya penyerahan uang iwadh dan penetapan jumlah uang yang disepakati kedua belah pihak.

Sebagaimana ayat dan hadits yang telah disebutkan, Islam mengatur masalah tentang uang iwadh, yang diberikan istri kepada suami dengan mengharuskan adanya kerelaan bersama antara suami dan istri dalam penentuan jumlah dan bentuk iwadh, meskipun dalam hal ini masih terdapat khilafiah diantara ahli fikih dalam penentuan jumlah dan bentuk iwadh yang diberikan.

Berbeda dengan aturan dalam islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. yang dijelaskan bahwa uang iwadh harusnya diserahkan langsung kepada suami dengan jumlah yang ditetapkan atas keputusan bersama antara suami dan istri. Menurut hukum positif, iwadh diatur dalam Keputusan MENAG RI No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam ditetapkan sebesar Rp.10.000., dalam hal ini tidak ada

kesepakatan antara suami dan istri.¹⁸ Hal ini sedikitnya bertentangan dengan iwadh yang telah diatur dalam hukum islam, sehingga beranjak dari adanya perbedaan ini maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ATURAN PEMBAYARAN DAN PENDISTRIBUSIAN UANG IWADH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten)”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana hal-hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimana implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi dari aturan pembayaran dan alur pendistribusian uang iwadh yang ada di Pengadilan Agama Tigaraksa.

¹⁸Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

2. Untuk menjelaskan dan memahami tinjauan hukum islam terhadap implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Kegunaan dari penelitian ini memiliki dua bentuk, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuka wawasan yang lebih luas, membantu memberikan pemahaman intelektual dalam hal mengenai implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perspektif hukum islam, yang tentunya menjadi landasan dalam melaksanakan Syariat Islam bagi seluruh lapisan masyarakat muslim terutama bagi penulis secara pribadi. Disamping itu penelitian ini juga disusun untuk dapat diajukan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung sumber bacaan keilmuan bagi para pelajar, serta dapat menambah wawasan tentang pengetahuan hukum islam terkait pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perspektif hukum islam, melalui hasil penelitian ini diharapkan pembaca terutama masyarakat, menjadi tahu dan paham mengenai masalah pembayaran dan penyaluran uang iwadh di Pengadilan Agama, terutama terhadap pengaplikasiannya di daerah yang dijadikan sampel penelitian penulis.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian serupa yang pernah membahas mengenai masalah pembayaran dan pendistribusian uang iwadh, hanya saja sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada penelitian yang menggunakan sampel serupa dengan disertai dua objek penelitian mengenai pembayaran dan pendistribusian uang iwadh, sehingga penulis membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah serupa, dari sini akan dikemukakan terkait perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun oleh penulis :

Pertama, naskah skripsi Ani Ratna Sari¹⁹ melakukan penelitian yang berjudul “Hukum Iwadh yang ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas.” Penelitian Ani Ratna menjelaskan pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah, ada yang mengatakan mubah dan sebagian mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sah dan ada sebagian yang menyatakan hal tersebut wajib dipatuhi. Hal tersebut dilakukan dengan dasar kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri.

Kedua, naskah skripsi Muhammad Fauzi²⁰ melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang Iwadh

¹⁹Ani Ratna Sari, “Hukum Iwadh yang ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020).

²⁰M. Fauzi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang iwadh dalam Cerai Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar),” *Skripsi* Institut Agama Islam Batusangkar (2017).

dalam Cerai Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar).” Penelitian M. Fauzi mengkaji pendistribusian uang iwadh (tebusan) di Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB yang dalam praktiknya uang iwadh tersebut tidak diberikan kepada suami tetapi diberikan kepada Badan Kas Masjid Pusat untuk kepentingan ibadah sosial yang besarnya hanya mencapai Rp. 10.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 23 tahun 2007 Pasal 23 jo KMA No. 411 tahun 2000. Kemudian dalam hukum islam tidak ditemukan khilafiyah terkait penyerahan uang iwadh kepada selain suami, hanya saja hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan kesediaan suami terlebih dahulu.

Ketiga, naskah skripsi Muhamad Abduh²¹ yang melakukan penelitian berjudul “Implementasi dan Relevansi Iwadh dari Pelanggaran Taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin).” M. Abduh membahas tentang implementasi penerimaan iwadh dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin, disini ditemukan bahwa aturan yang diterapkan di Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun dari segi pola penyaluran yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa perubahan yang kurang sesuai dengan sighthat taklik talak tersebut. Kemudian ditemukan perbedaan pendapat dikalangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai harapan terkait adanya peninjauan ulang terhadap aturan iwadh dari

²¹Muhamad Abduh, “Implementasi dan Relevansi Iwadh dari Pelanggaran Taklik Thalok di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

pelanggaran taklik talak, ada yang mengatakan bahwa jumlah iwadh masih relevan, disisi lain ada yang menyatakan jumlah iwadh sudah tidak lagi relevan.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan²² yang berjudul “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”. Nur Azizah mengungkapkan bahwa kewajiban istri dalam membayar uang tebusan talak merupakan akibat hukum dari khuluk, kemudian ditemukan diantaranya indikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai latar belakang terjadinya khuluk, sehingga hal menimbulkan efek diskriminasi kepada pihak perempuan. Artikel tersebut menjelaskan ketidakpastian hukum dalam perjanjian taklik talak yang didalamnya terdapat unsur bias gender, dalam kasus wanita sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga selama pernikahannya kemudian dibebankan iwadh saat ia ingin terbebas dari kemudaran yang ia terima. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa hukum memberikan kekuatan sepihak yang berunsur diskriminasi dan tidak berkeadilan gender.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ali Abubakar dan Maulizawati²³ yang berjudul “Persyaratan iwadh Khuluk (Analisa terhadap Pendapat

²²Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis,” *Al-Mizan* Vol. 15, No. 1 (Tahun 2019): 183–202, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.

²³Ali Abubakar dan Maulizawati Maulizawati, “Persyaratan Hak ‘Iwadh Khuluk (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki),” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2018): 19-36., <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5566>.

Mazhab Maliki)”. Artikel Ali dan Maulizawati mengangkat permasalahan penetapan persyaratan hak iwadh khuluk menurut Mazhab Maliki, mencari tahu dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan hukumnya. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa menurut imam malik khuluk memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, boleh terjadi tanpa disertai dengan iwadh dengan alasan imam malik menjadikannya sebagai perumpamaan yang menyamakan khuluk sama dengan talak. *Kedua*, tidak sah terjadinya khuluk tanpa ada iwadh (sesuatu), terkecuali suami meniatkan khuluk istri sebagai talak. Kemudian dalam mengambil pembayaran iwadh tidak diperbolehkan jika melebihi dari apa yang telah diberikan suami kepada istri, terkecuali jika istri ridho dan tidak merasa berat hati maka hal itu diperbolehkan. Cara berpikir yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum berdasarkan pada *nash al-bayan bi al-Qaul* yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. hal tersebut berdasarkan pada Hadis yang telah diriwayatkan Imam Malik juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasaiy juga Ibnu abbas, perihal Habibah binti Sahl yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya dikarenakan ia merasa khawatir tidak dapat menjalankan kewajiban dan takut akan kufur, maka ia diperbolehkan mengajukan khuluk.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Nurhadi²⁴ yang berjudul “Maqashid Syaria’ah Khuluk dalam Hukum Pernikahan.” Nurhadi menjelaskan analisis

²⁴Nurhadi, “Maqashid Syaria’ah Khuluk Dalam Hukum Pernikahan,” *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 7, No. 2 (24 Agustus 2019): 252–69, <https://doi.org/10.24252/jdi.v7i2.9721>.

lebih jauh terkait hakikat khuluk sebagai talak raj'i yang menurut Ibnu Hazm merupakan ulama Mazhab Zahiri dan pendapat Ibn Qudamah yang merupakan salah seorang ulama besar dari kalangan Mazhab Hanbali yang mengatakan bahwa khuluk adalah fasakh. Dalam artikel ini, penelitian tentang Khuluk dalam pernikahan dilakukan dengan menggunakan teori Maqashid syari'ah sampai kepada tingkatan maqasid dalam aspek maqashid syari'ah al-khassah guna dapat menemukan hakikat khuluk berdasarkan pada kedua pendapat ulama yang dijadikan sebagai sumber penelitian.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat dilihat kesamaan mengenai topik yang dibahas antara setiap penelitian yakni, terkait dengan masalah iwadh atau uang tebusan dan khuluk, hanya saja terlihat jelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun penulis. Penelitian *pertama*, yang dijadikan sebagai perbandingan penelitian terdahulu dari penelitian ini, dilakukan untuk mengetahui pendapat tokoh agama kabupaten Banyumas mengenai aturan yang diterapkan oleh pemerintah terkait iwadh. *Kedua*, untuk mengetahui praktik pendistribusian uang iwadh yang dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar. *Ketiga*, implementasi terkait aturan uang iwadh di Pengadilan Agama Banjarmasin. *Keempat*, ketidakpastian aturan perjanjian taklik talak terhadap cerai khuluk yang dilatarbelakangi oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan membebankan iwadh kepada wanita dianggap sebagai unsur diskriminasi dan tidak berkeadilan gender. *Kelima*, penelitian tentang persyaratan hak iwadh khuluk dengan menggunakan analisis terhadap pendapat Mazhab Maliki. *Terakhir*,

penelitian tentang khuluk dalam pernikahan dengan menggunakan teori maqashid syariah. Kesemuanya itu berbeda dengan fokus penulis dalam mengangkat permasalahan tentang uang iwadh, yang melihat pengimplementasian pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditinjau dari perspektif hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.²⁵ Khuluk juga diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi: “Seorang istri yang mengajukan gugat cerai dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.²⁶

Khuluk yang menjadi langkah jalan keluar dalam penyelesaian perceraian bagi istri berdasar pada firman Allah SWT. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْقِبَا حُدُودَ اللَّهِ صَلَّى فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُعْقِبَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا.²⁷

²⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf i.

²⁶ *Ibid*, Pasal 148 Ayat (1).

²⁷ Al-Baqarah (2): 229.

Rujukan lain yang menjadi faktor pendukung adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 4867, Ibnu Majah no. 2047 dan Musnad Ahmad no. 15513. Mengenai kasus istri Tsabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو زَهْرٍ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
 أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ
 مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ
 الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً؛ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.²⁸

Sehingga dari ayat dan hadis tersebut, dapat diartikan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai kepada suaminya (khuluk) jika memang istri khawatir tidak akan terpenuhi atau tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga, bahkan hal ini bisa jadi diperlukan jika terjadi kekejaman dari suami. Adapun kewajiban khuluk dengan tebusan, para ulama memiliki khilafiyah mengenai masalah besar kecilnya tebusan dengan dibandingkan pada mahar yang diberikan. Jumbuh ulama serta empat imam mazhab berpendapat boleh jika suami mengambil tebusan lebih dari uang mahar yang telah ia berikan kepada istri.²⁹ Beberapa ahli fiqih berbeda pendapat dalam menentukan kadar

²⁸Risalah Muslim by Mot, vasee, "HR. Bukhari: 4867 - Khuluk... Akses pada Kamis, 25 November 2021, pukul 11.56 WIB.

²⁹Muhammad Dzikri Amrullah, "Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh...", hlm. 4.

iwadh, setidaknya ada terdapat tiga golongan yang berpendapat mengenai kadar iwadh,³⁰ yakni:

- a. Tidak disunahkan melebihi (mahar) yang diberikan suami kepada istri, ini merupakan pendapat dari kalangan Hambali. Khuluk menurut kalangan ini tetap sah jika melebihi mahar, namun hukumnya makruh. Sebagaimana hadits tentang istri Tsabit bin Qais yang telah disebutkan di atas, “Nabi saw. memerintahkan Tsabit untuk mengambil kebunnya dan menceraikan istrinya (tidak meminta tambahan lain).”
- b. Boleh kurang atau lebih dari (mahar) yang diberikan suami kepada istri atas dasar kesepakatan dan keikhlasan bersama, ini merupakan pendapat dari kalangan jumhur diantaranya Imam Malik, Syafi’i, Ibn Hazm, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ikrimah dan An-Nakhai, dengan berpegang pada Firman Allah swt. dalam potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 229: “...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...” di dalam ayat ini tidak ditekankan secara pasti berapa besar kadar uang iwadh sehingga hal ini masih bersifat umum, meliputi apa yang dijadikan sebagai tebusan, apakah harus sesuai kadar mahar atau tidak, apakah harus sesuai dengan jenis mahar yang diberikan atau tidak.
- c. Kadar iwadh yang berkaitan dengan nusyuz, dari kalangan Hanafi berpendapat sebagai berikut:

³⁰Zulfikar Awaludin Helmi, “ implementasi aturan pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), hlm. 56-57.

1. Jika nusyuz itu bersumber dari suami maka hukumnya makruh dan mendekati haram untuk mengambilnya kembali (iwadh) dari istri, dengan berdasar pada firman Allah swt. dalam QS An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لَا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

شَيْئًا قَلِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا.³¹

2. Jika nusyuz bersumber dari istri, maka suami boleh mengambilnya (iwadh) yang diberikan istri meskipun melebihi dari (mahar) yang telah diberikan suami kepada istri.

Sebenarnya di Indonesia belum ditemukan aturan yang berfokus pada uang iwadh secara jelas dan rinci, Pasal 23 ayat 3 PMA No. 11 Tahun 2007³² menyebutkan bahwa taklik talak diterapkan oleh Menteri Agama. Dalam pendistribusian uang iwadh sendiri, sebagaimana taklik talak yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990³³ Pasal 11 ayat (4) oleh Menteri Agama diatur agar dapat dipergunakan untuk kepentingan ibadah sosial.³⁴ Kemudian dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 hanya mengatur mengenai jumlah yang dikeluarkan untuk uang tebusan atau iwadh, yakni sebesar Rp. 10.000 kemudian tidak dijelaskan

³¹An-Nisa (4) : 20.

³²Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

³³Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

³⁴Muhammad Dzikri Amrullah, "Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh...", hlm. 449.

lebih lanjut mengenai kepada siapa uang iwadh itu akan diberikan.³⁵ Tetapi dalam Islam telah dijelaskan dalam hadist bahwa uang iwadh diserahkan kepada suami. Sehingga penulis berpikir, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan pembayaran serta pendistribusian iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan di relevansikan terhadap hukum islam.

F. Metode Penelitian

Membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat.³⁶ Dalam praktiknya peneliti mendatangi langsung Pengadilan Agama Tigaraksa untuk bisa mendapatkan data berupa berkas dokumen maupun data wawancara berupa lisan maupun tulisan, mengenai implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis atau *descriptive reaserch*. Sebagaimana dikutip oleh Riza Dewi,³⁷ menurut Nana Sudjana dan

³⁵Fauzi, "Pandangan Hukum Islam...", hlm. 67.

³⁶Farida Nugrahaini, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 48.

³⁷Riza Dewi Zuhijah, "Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu Cicendo Kota Bandung". *Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia* (2012):28–40, hlm. 28.

Ibrahim “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan)”. Sifat penelitian ini menggambarkan proses kejadian dalam situasi yang alami tanpa adanya rekayasa dari peneliti dengan adanya pendokumentasian sistematis tentang pelaksanaan program.³⁸

Melalui sifat penelitian ini, dapat disajikan sudut pandang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yakni dengan melihat pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum. Tentunya data dan fakta yang diambil tersebut berkaitan dengan implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, menurut Sugiyono³⁹ penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan menemukan ciri-ciri sifat dan fenomena yang termasuk dalam satu kategori, selanjutnya peneliti mencari hubungan antar fenomena dengan jalan membandingkan perbedaan/

³⁸Farida Nugrahaini, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 312.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 9.

persamaan sifat dari berbagai gejala yang ditemukan. Kemudian peneliti menggolong- golongkan gejala yang mempunyai sifat-sifat yang sama dan membuat “generalisasi” sampai membentuk sebuah teori. Penemuan teori seperti itu dalam penelitian kualitatif disebut “*grounded theory*”.⁴⁰

Melalui pendekatan yang diambil, penelitian dilakukan dengan melihat fenomena mengenai masalah iwadh dengan memperbandingkan setiap perbedaan dan persamaan yang ada untuk dapat memperoleh hasil generalisasi yang jelas dan valid melalui telaah yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada juga aturan dalam hukum islam, yang digunakan dalam menggali analisis dari implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perspektif hukum Islam.

4. Sumber Data

Menurut Subarsimi Arikunanto sebagaimana dikutip oleh Muhamad Abduh,⁴¹ sumber data merupakan subjek dan atau objek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

⁴⁰Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 1 ed. (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 41.

⁴¹Muhamad Abduh, “Implementasi dan Relevansi iwadh dari Pelanggaran Taklik Thalak di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin).”, hlm. 35.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.⁴²

Sumber data primer yang di ambil secara langsung dilapangan dalam penelitian ini diambil mengenai perihal implementasi aturan iwadh dengan menggunakan wawancara yang melibatkan 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yakni Ibu Dra. Hj. Rosmaliah, SH., M.S.I., Bapak Drs. H. Akhmadi, M.Sy. dan Bapak Drs. H. Musifin, MH. Kemudian untuk mendapatkan data lainnya yang berkaitan dengan aturan Implementasi iwadh ini, peneliti melibatkan petugas administrasi Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.⁴³ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber rujukan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, dikarenakan penelitian ini termasuk pada penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif,

⁴²Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 247.

⁴³*Ibid.*, hlm. 247.

maka penulis menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan sumber data yang akan penulis perlukan, antara lain sebagai berikut :

1. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan, biasanya dilakukan antara dua orang (bisa lebih) yang diarahkan oleh seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Kegiatan wawancara dilakukan untuk menggali sumber informasi atau dari informan dengan cara bertanya secara langsung. Metode ini diharapkan bisa memberikan jawaban langsung, jujur, valid dan lengkap sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁴

Pada tahap ini, dilakukan wawancara dengan 3 orang Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prosedur yang diawali dengan percakapan pengenalan yang disertai dengan penciptaan topik yang akan dituju antara peneliti dan informan mengenai aturan implementasi iwadh, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan data-data atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber dokumen tertulis maupun lisan

⁴⁴Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5 (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

seperti halnya rekaman.⁴⁵ Hardani menjelaskan bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria serta paradigma penelitian kualitatif itu sendiri.⁴⁶

Metode dokumentasi ini, digunakan peneliti untuk mengumpulkan data perkara cerai khuluk yang masuk ke Pengadilan Agama Tigraksa selama periode 2019 sampai dengan 2020, dengan menyertakan jumlah uang iwadh yang disyaratkan dalam perkara tersebut.

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-kualitatif, menurut Mathew B. Miles,⁴⁷ analisis-kualitatif merupakan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan berupa rangkaian angka. Analisis kualitatif digunakan bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.⁴⁸ Analisis data digunakan sebagai proses penting untuk dapat mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

⁴⁵Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 265.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 266.

⁴⁷Dikutip oleh Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 163.

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Perss, 2020), hlm. 106.

sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasil dari temuan tersebut dapat disebarluaskan kepada orang lain.⁴⁹

Teknik analisis data yang dilakukan dalam tahap ini mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang menggunakan alur (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan/verifikasi, ketiganya merupakan suatu jalinan yang terhubung saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk umum yang disebut analisis.⁵⁰ Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis yang didapatkan dari lapangan. Tahapan ini berlangsung secara terus menerus hingga laporan akhir telah lengkap tersusun.⁵¹

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuannya. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya pandangan asing, atau hal yang belum ditemukan polanya pada saat penelitian maka hal itulah yang akan dijadikan perhatian peneliti untuk dilakukan reduksi data. Kemudian melalui jawaban dari informan yang diperoleh melalui wawancara, dilakukan pengecekan terhadap hasil pengamatan juga

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 161.

⁵⁰Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm, 151.

⁵¹*Ibid*. hlm. 148.

kesesuaian dengan dokumen lain sehingga ditemukan kenyataan sesungguhnya. Setelah itu, dicari kesamaan dan perbedaan baik dari persepsi, rencana dan pelaksanaan dari fokus penelitian.

Tahapan ini dilakukan dengan mengorganisasikan data berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tigaraksa, baik berupa data dokumen berupa berkas atau rekam jejak perkara cerai khul'i yang disertai uang iwadh, ataupun data hasil wawancara yang dilakukan dengan Majelis Hakim Pengadilan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Setelah itu dilakukan pemilihan bagian yang penting untuk diteliti.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksudkan Miles dan Huberman, ialah sekumpulan informasi yang telah tersusun untuk dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.⁵²

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka hal ini dapat memudahkan untuk dapat memahami apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

⁵²Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. hlm. 167.

Pada tahap ini data yang telah didapatkan dijabarkan dalam beberapa bagian dan dianalisis, dengan dihubungkan pada teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka teori.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir menurut Miles dan Huberman adalah simpulan dan verifikasi.⁵³ Simpulan adalah intisari yang dari temuan yang menggambarkan pendapat-pendapat terakur yang berdasarkan pada uraian-uraian yang telah disebutkan sebelumnya. Simpulan yang kredibel merupakan simpulan akhir yang dihasilkan dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.⁵⁴

Proses verifikasi dalam tahap ini merupakan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, penemuan teori yang mengembangkan “kesepakatan intersubjektivitas”. Sehingga nantinya akan ditemukan kebenaran yang kuat validitasnya tentang implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh dalam hukum positif ditinjau dari sudut pandang hukum islam.

G. Sistematika pembahasan

Berikut ini merupakan susunan sistematika pembahasan yang dibuat penulis untuk mempermudah pemaparan materi yang dibahas dengan memperoleh gambaran selintas tentang isi secara keseluruhan dan urutan penyajian laporan dengan cepat dalam penelitian ini:

⁵³*Ibid.*, hlm. 170.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 171.

Bab pertama, berisi pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif hukum islam di Pengadilan Agama Tigaraksa penting untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian yang serupa mengenai implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh yang pernah diteliti. Kerangka teori yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Tigaraksa, metode penelitian yang di dalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan untuk meneliti implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif hukum islam di Pengadilan Agama Tigaraksa. Terakhir merupakan sistematika pembahasan yang menjelaskan daftar isi dari penyusunan laporan penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, berisikan makna tentang cerai khuluk dalam hukum islam dan dalam praktik di Pengadilan yang menjadi alasan awal penelitian ini, kemudian penjelasan seputar uang iwadh dalam hukum islam dan aturan iwadh dalam aturan perundang-undangan sebagai inti penelitian.

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tigaraksa yang mencakup deskripsi Pengadilan Agama Tigaraksa dan wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. Kemudian hasil data dari studi lapangan tentang cerai khuluk serta implementasi aturan pembayaran dan

pendistribusian uang iwadh selama periode 2019 sampai dengan 2021. Setelah itu pemaparan salah satu contoh dari cerai khuluk di Pengadilan Agama Tigaraksa. Terakhir, pandangan hakim terkait implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bab keempat, berisikan tentang analisis implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh di Pengadilan Agama Tigaraksa. Kemudian direlevansikan dengan melakukan analisis terhadap tinjauan aturan dalam hukum islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari implementasi aturan pembayaran dan pendistribusian uang iwadh perspektif hukum islam di Pengadilan Agama Tigaraksa. Saran mengenai penelitian yang dilakukan dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai iwadh yang diatur oleh Menteri Agama dalam rangkaian sighat taklik talak, berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka peneliti dapat merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, mengenai implementasi iwadh dalam rangkaian taklik talak di Pengadilan Agama Tigaraksa telah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, melalui KMA No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam, sebesar Rp.10.000. Istri akan dikenakan untuk membayar iwadh setelah dikabulkannya perceraian sebagai pelanggaran taklik talak yang telah dibuktikan didepan persidangan. Adapun pendistribusian iwadh di Pengadilan Agama dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, uang iwadh yang terkumpul di Pengadilan Agama dalam jumlah banyak akan diserahkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam untuk nantinya dapat didistribusikan demi kepentingan. *Kedua*, uang iwadh yang terkumpul di Pengadilan Agama dalam jumlah yang sedikit didistribusikan langsung ke masjid terdekat, hal ini dianggap sah karena praktik tersebut tidak menghilangkan manfaat dari iwadh. Pengadilan Agama Tigaraksa sendiri dalam praktiknya menggunakan

cara kedua, karena di sana jarang dijumpai cerai gugat akibat pelanggaran taklik talak.

2. Jika ditinjau dari hukum islam, khul'i yang terjadi karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan khuluk dalam Islam. Mengenai jumlah iwadh yang kecil dalam khul'i bertujuan untuk tidak memberakan istri sebagai pihak yang terdzolimi. Adanya perbedaan mengenai jumlah iwadh juga penyerahannya, hal ini dikarenakan alasan yang melatarbelakangi khuluk dan khul'i yang menyebabkan perubahan aturan iwadh yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Adapun pendistribusian iwadh dalam khul'i didasarkan pada perjanjian yang ada dalam sighat taklik. Melalui penjelasan dari pandangan hakim mengenai iwadh, hal ini dipandang selaras dengan hukum islam, dengan melihat pada firman Allah SWT, dalam surat al-Ma'idah ayat 7 yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*", dalam hal ini menurut para hakim menjadi dasar dari rujukan aturan tertulis pembayaran dan pendistribusian iwadh dengan mengaitkannya pada rumusan pada sighat taklik yang sudah disepakati suami.

B. Saran-Saran

1. Permasalahan mengenai hal ini jarang sekali diketahui oleh banyak orang, sehingga ada baiknya jika permasalahan ini dapat dibahas di majelis-majelis ilmu agar masyarakat lebih banyak yang mengetahuinya juga untuk menghindarkan istri dari kesewenang-wenangan suami.

2. Diharapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk dapat melakukan peninjauan ulang terhadap payung hukum yang mengatur tentang hal tersebut saat ini, hal ini juga mungkin dapat membantu menekan angka perceraian yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama yang lebih banyak menerima kasus tentang hal ini.
3. Hendaknya Pengadilan Agama dapat lebih terorganisir mengenai mengenai laporan tahunan penyaluran uang iwadh taklik talak ini, juga memberikan transparansi lebih untuk dapat dimuat dalam web resmi Pengadilan Agama agar dapat diketahui oleh lebih banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Disunting oleh Hendra Kurniawan. Bandung: Cordoba, 2018.

Halim Hasan, Abdul. *Tafsir al-Ahkam*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.

b. Fikih/Ushul Fikih

Abduh, Muhamad. "Implementasi dan Relevansi iwadh dari Pelanggaran Taklik Thalak di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Bugha, Musthafa al-, Musthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji. *Fikih Manhaji Jilid I: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Misran. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Bugha, Musthafa Diib, Al-. *At-Tadzhib fi Adillat Matan Matan Al-Ghayat wa At-Taqrif All-Masyhur bi Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Diterjemahkan oleh D.A Pakihsati. XVII. Solo: Media Zikir, 2021.

Fauzi, M. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Uang iwadh dalam Cerai Khuluk (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar)." Skripsi. Institut Agama Islam Batusangkar, 2017.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Diterjemahkan oleh Asep Sobari. Cet. ke-7. Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2013.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.

Subki, Ali Yusuf, As-. *Fiqh Keluarga*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Cet. 3. Jakarta: AMZAH, 2019.

Sudono. "Penyelesaian Perceraian dengan Khulu' dan Akibat Hukumnya." Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, 15 Maret 2019. <https://www.pa->

blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html.

Wasman, dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Disunting oleh Ahmad Anfasul Marom. Cet. ke-1. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah, Az-. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Disunting oleh Arif Fahrudin dan Solihin. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Cet. ke-1. Jakarta: Almahira, 2010.

c. Buku

Bisri, Cik Hasan. *Peadilan Agama di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Buku Nikah. Departemen Agama Republik Indonesia, t.t.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatma Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 1 ed. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima." Dalam *KBBI V*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, t.t.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Perss, 2020.

Nasution, Khoiruddin dan dkk. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Disunting oleh Any Nurul Aini. Cet. ke-1. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012.

Nugrahaini, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 5 ed. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam (t.t.).

Kompilasi Hukum Islam (t.t.)

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (t.t.).

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (t.t.).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (t.t.).

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (t.t.).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (t.t.).

a. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 0078/Pdt.G/PA.Tgrs. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.

Salinan Putusan Nomor 3461/Pdt.G/2021/PA.Tgrs (t.t.).

b. Jurnal

Abubakar, Ali, dan Maulizawati. "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (Juni 2018): 19-36.

Amrullah, Muhammad Dzikri. "Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (26 September 2020):423-458.

Hutagalung, Nur Azizah, dan Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis." *Al-Mizan* 15, no. 1 (Tahun 2019): 183-202.

Nurhadi. "Maqashid Syaria'ah Khulu' Dalam Hukum Pernikahan." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 2 (24 Agustus 2019): 252-69.

c. Data Elektronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Laporan Tahunan 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t. https://mahkamahagung.go.id/files/20190219121709_FA_MA_20119-_interactive.pdf.

———. “Laporan Tahunan 2019: Keberlanjutan Modernisasi Peradilan.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t. <https://www.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah2019/index.html#p=11>.

———. “Laporan Tahunan 2020: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t. <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>.

———. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Buku 2 edisi 2007., t.t.

Wawancara dengan Dra. Hj. Rosmaliah, SH., M.S.I.. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, 10 Februari 2022.

Wawancara dengan Drs. H. Akhmadi, M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, 11 Februari 2022.

Wawancara dengan Drs. H. Musifin, MH. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tigaraksa, 11 Februari 2022.

d. Lain-Lain

Admin PAJS. “Syarat-syarat brosur.” Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 25 Oktober 2021. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/informasi-lainnya/syarat-syarat-brosur.html>.

Helmi, Zulfikar Awaludin. “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong.” *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Pengadilan Agama Tigaraksa. “Sejarah Pengadilan.” Diakses 14 Januari 2022. <https://pa-tigaraksa.go.id/sejarah-pengadilan/>.

———. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara.” Diakses 26 November 2021. https://sipp.pa-tigaraksa.go.id/statistik_perkara.

———. “Statistik Perkara Pengadilan Agama Tigaraksa.” Diakses 16 Februari 2022. http://statistik.pa-tigaraksa.go.id/statistik/proses_stat.

———. “Struktur Organisasi.” Diakses 14 Januari 2022. <https://pa-tigaraksa.go.id/struktur-organisasi/>.

- . “Tugas dan Fungsi.” Diakses 14 Januari 2022. <https://patigaraksa.go.id/tugas-fungsi/>.
- . “Visi & Misi.” Diakses 14 Januari 2022. <https://patigaraksa.go.id/struktur-organisasi/>.
- . “Wilayah Yurisdiksi.” Diakses 14 Januari 2022. <https://patigaraksa.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.
- Risalah Muslim by Mot, vasee. “HR. Bukhari: 4867 - Khulu’ dan apa hubungannya dengan talak • RisalahMuslim.” RM. Diakses 25 November 2021. <https://risalahmuslim.id/hadits/bukhari-4867/>.
- Riza Dewi Zulhijah. “Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu Cicendo Kota Bandung,” 28–40. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2012. repository.upi.edu.
- Sari, Ani Ratna. “Hukum iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

